



PENETAPAN

Nomor 423/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

SUPARDI, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 21 April 1954, umur 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Dusun Nampes RT 011 RW 006 Desa Nogosari Kec.Pandaan Kab Pasuruan, yang dalam hal ini diwakili oleh IVA DWI ARIYANTI selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No.W.14.U.21/10/HK.00/11/2023 yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 17 Nopember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Nopember 2023 dengan register nomor 423/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada KTP NIK 3514116601920003 atas nama IVA DWI ARIYANTI lahir di Pasuruan, 26 Januari 1992;
2. Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514122904190005 atas nama kepala keluarga KAMA HARI BUDI SAMPURNO, yang menerangkan nama ayah dari pemohon tertulis SUPARDI (baris ke 2 kolom ke 16) dan nama ibu dari pemohon tertulis JUMIAH (baris ke 2 kolom ke 17);
3. Bahwa Ayah Pemohon pada KTP NIK 3514112104540001 atas nama SUPARDI lahir di Pasuruan, 21 April 1954;

Halaman 1 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514110101011429 atas nama kepala keluarga SUPARDI, yang menerangkan nama ayah tertulis SUDIRMAN (baris ke 1 kolom ke 16) dan nama ibu tertulis SURATIN (baris ke 1 kolom ke 17);
5. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dari Ayah Pemohon Nomor : 633/1950 yang menerangkan bahwasannya telah terjadi pernikahan pada hari Minggu, 10 Desember 1950 antara SURATMAN dan ALIFATIN;
6. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/55/V/12/81 yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan pada hari Sabtu, 16 Mei 1985 antara SUPARDI bin SURATMAN dan JUMIAH binti Abdulloh
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Kematian Nomor : 018/1002/15/1986, dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Kidul Dalem Sekretariat Desa tanggal 13 November 2023, menerangkan pada hari Sabtu, 26 April 1986 telah meninggal dunia atas nama SOERATMAN;
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Kematian Nomor : 470/14/424.14.1001/2004 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Kulusari Sekretariat Desa tanggal 13 November 2023, menerangkan pada hari Jumat, 7 Mei 2004 telah meninggal dunia atas nama ALIFATIN;
9. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/745/424.311.2.08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Tertanggal 13 November 2023, menerangkan telah lahir pada tanggal, 21 April 1954 atas nama SUPARDI anak Laki-Laki ke 1, dari ayah bernama SURATMAN dan ibu bernama ALIFATIN;
10. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Nomor : 470/747/424.3.11.2.08/2023 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Nogosari Kecamatan Pandaan tertanggal 13 November 2023, menerangkan bahwa nama SURATMAN dan ALFIATIN menikah pada hari Minggu Tanggal 10 Desember 1950 di KUA Kecamatan Bangil dalam pernikahannya dikaruniai anak 8 orang, serta atas nama SURATMAN meninggal pada hari Sabtu, 26 April 1986, dan atas nama ALIFATIN meninggal pada hari Jumat, 7 Mei 2004;

Halaman 2 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/748/424.311.2.08/2023 menerangkan bahwasannya atas nama SUPARDI benar-benar penduduk Desa Nogosari kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang memiliki perbedaan dalam penulisan nama:
 - Tertulis di KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3514110101011429 dengan nama SUDIRMAN
 - Tertulis di KK (Kartu Keluarga) atas nama Subur Utomo Nomor : 3514140101031070 dengan nama SURATMAN
 - Tertulis di Akta Nikah Nomor : 276/55/V/12/81 dengan nama SURATMANBahwa orang tersebut diatas benar-benar satu orang yang sama dan nama yang benar yaitu SURATMAN

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/746/424.311.2.08/2023 menerangkan bahwasannya atas nama SUPARDI benar-benar penduduk Desa Nogosari kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang memiliki perbedaan dalam penulisan nama;
 - Tertulis di KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3514110101011429 dengan nama SURATIN
 - Tertulis di KK (Kartu Keluarga) atas nama Subur Utomo Nomor : 3514140101031070 ALIFATIN
 - Bahwa orang tersebut diatas benar-benar satu orang yang sama dan nama yang benar yaitu ALIFATIN

13. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Orangtua Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514110101011429 atas nama SUDIMAN dan SURATIN diganti menjadi SURATMAN dan ALIFATIN sesuai yang tertera di Kutipan Akta Nikah dari Ayah Pemohon Nomor : 633/1950, Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/55/V/12/81, Surat Kematian Nomor : 018/1002/15/1986, Surat Kematian Nomor : 470/14/424.14.1001/2004, Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/745/424.311.2.08/2023, Surat Keterangan Nomor : 470/747/424.3.11.2.08/2023, Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/748/424.311.2.08/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/746/424.311.2.08/2023

14. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama orangtua Pemohon tersebut, untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data dikemudian hari;

Halaman 3 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orangtua Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514110101011429 atas nama SUDIMAN dan SURATIN diganti menjadi SURATMAN dan ALIFATIN sesuai yang tertera di Kutipan Akta Nikah dari Ayah Pemohon Nomor : 633/1950, Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/55/V/12/81, Surat Kematian Nomor : 018/1002/15/1986, Surat Kematian Nomor : 470/14/424.14.1001/2004, Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/745/424.311.2.08/2023, Surat Keterangan Nomor : 470/747/424.3.11.2.08/2023, Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/748/424.311.2.08/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/746/424.311.2.08/2023
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Orangtua Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon; Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3514112104540001 atas nama **SUPARDI** lahir di Pasuruan, 21 April 1954, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy KTP NIK 3514116601920003 atas nama **IVA DWI ARIYANTI/Kuasa Pemohon** lahir di Pasuruan, 26 Januari 1992, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Kuasa Pemohon Nomor : 3514122904190005 atas nama kepala keluarga **KAMA HARI BUDI SAMPURNO**, yang menerangkan nama ayah dari tertulis **SUPARDI**

Halaman 4 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(baris ke 2 kolom ke 16) dan nama ibu dari tertulis **JUMIAH** (baris ke 2 kolom ke 17), diberi tanda P.3;

4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3514110101011429 atas nama kepala keluarga **SUPARDI**, yang menerangkan nama ayah tertulis **SUDIRMAN** (baris ke 1 kolom ke 16) dan nama ibu tertulis **SURATIN** (baris ke 1 kolom ke 17);, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514140101031070 atas nama kepala keluarga **SUBUR UTOMO** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16-09-2020, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 276/55/V/12/81 yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan pada hari Sabtu, 16 Mei 1985 antara **SUPARDI bin SURATMAN** dan **JUMIAH binti Abdulloh**, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Ayahnya Pemohon Nomor : 633/1950 yang menerangkan bahwasannya telah terjadi pernikahan pada hari Minggu, 10 Desember 1950 antara **SURATMAN** dan **ALIFATIN**, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Kematian Nomor : 018/1002/15/1986, dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Kidul Dalem Sekretariat Desa tanggal 13 November 2023, menerangkan pada hari Sabtu, 26 April 1986 telah meninggal dunia atas nama **SOERATMAN**, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Kematian Nomor : 470/14/424.14.1001/2004 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Kolusari Sekretariat Desa tanggal 13 November 2023, menerangkan pada hari Jumat, 7 Mei 2004 telah meninggal dunia atas nama **ALIFATIN**, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/747/424.3.11.2.08/2023 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Nogosari Kecamatan Pandaan tertanggal 13 November 2023, menerangkan bahwa nama **SURATMAN** dan **ALFIATIN** menikah pada hari Minggu Tanggal 10 Desember 1950 di KUA Kecamatan Bangil dalam pernikahannya dikaruniai anak 8 orang, serta atas nama **SURATMAN** meninggal pada hari Sabtu, 26 April 1986, dan atas nama **ALIFATIN** meninggal pada hari Jumat, 7 Mei 2004, diberi tanda P.10;

Halaman 5 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/745/424.311.2.08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Tertanggal 13 November 2023, menerangkan telah lahir pada tanggal, 21 April 1954 atas nama **SUPARDI** anak Laki-Laki ke 1, dari ayah bernama **SURATMAN** dan ibu bernama **ALIFATIN**, diberi tanda P.11;
12. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/748/424.311.2.08/2023 menerangkan bahwasannya atas nama **SUPARDI** benar-benar penduduk Desa Nogosari kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang memiliki perbedaan dalam penulisan nama, diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/746/424.311.2.08/2023 menerangkan bahwasannya atas nama **SUPARDI** benar-benar penduduk Desa Nogosari kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang memiliki perbedaan dalam penulisan nama, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **JUMIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Nampes RT 011 RW 006 Desa Nogosari Kec.Pandaan Kab Pasuruan Jawa Timur;
 - Saya dihadirkan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk menerangkan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama orang tua Pemohon;
 - Kesalahan ada pada identitas penulisan nama orang tua Pemohon yaitu tertulis SUDIMAN sebagai ayah Pemohon dan SURATIN sebagai ibu Pemohon, sedangkan penulisan nama orang tua Pemohon yang benar adalah SURATMAN sebagai ayah Pemohon dan ALIFATIN sebagai ibu Pemohon;
 - Identitas nama orang tua Pemohon yang benar yaitu SURATMAN sebagai ayah Pemohon dan ALIFATIN sebagai ibu Pemohon terdapat pada dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Nikah dari Ayahnya Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514140101031070 atas nama kepala keluarga SUBUR UTOMO yang merupakan saudara

Halaman 6 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon, sedangkan identitas yang salah tertulis nama orang tua Pemohon tertulis SUDIMAN sebagai ayah Pemohon dan SURATIN sebagai ibu Pemohon terdapat pada dokumen Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

- Saya mengetahuinya baru dalam waktu dekat ini, karena sebenarnya dokumen KK Pemohon sudah ada sejak anak-anak masih kecil namun saya tidak koreksi;
- Menurut Pemohon perbaikan dokumen tersebut untuk tertib administrasi dan sesuai dengan data yang sebenarnya, selain itu untuk keperluan pengurusan ahli waris, karena hanya nama orang tua Pemohon saja yang terdapat kesalahan sedangkan pada data saudara kandung Pemohon nama orang tua sudah benar/sudah sesuai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUBUR UTOMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Nampes RT 011 RW 006 Desa Nogosari Kec.Pandaan Kab Pasuruan Jawa Timur;
- Saya dihadirkan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk menerangkan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama orang tua Pemohon;
- Kesalahan ada pada identitas penulisan nama orang tua Pemohon yaitu tertulis SUDIMAN sebagai ayah Pemohon dan SURATIN sebagai ibu Pemohon, sedangkan penulisan nama orang tua Pemohon yang benar adalah SURATMAN sebagai ayah Pemohon dan ALIFATIN sebagai ibu Pemohon;
- Identitas nama orang tua Pemohon yang benar yaitu SURATMAN sebagai ayah Pemohon dan ALIFATIN sebagai ibu Pemohon terdapat pada dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Nikah dari Ayahnya Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514140101031070 atas nama kepala keluarga SUBUR UTOMO yang merupakan saudara kandung Pemohon, sedangkan identitas yang salah tertulis nama orang tua Pemohon tertulis SUDIMAN sebagai ayah Pemohon dan SURATIN sebagai ibu Pemohon terdapat pada dokumen Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Saya mengetahuinya baru dalam waktu dekat ini, karena sebenarnya dokumen KK Pemohon sudah ada sejak anak-anak masih kecil namun saya tidak koreksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pemohon perbaikan dokumen tersebut untuk tertib administrasi dan sesuai dengan data yang sebenarnya, selain itu untuk keperluan pengurusan ahli waris, karena hanya nama orang tua Pemohon saja yang terdapat kesalahan sedangkan pada data saudara kandung Pemohon nama orang tua sudah benar/sudah sesuai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga milik Pemohon atas nama SUDIMAN dan SURATIN adalah orang yang sama dengan SURATMAN dan ALFATIN yang tercatat dalam kartu Kutipan Akta Nikah dan Akta Kematian milik orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya bahwa nama orang tua kandung Pemohon yang tercatat dalam Kartu keluarga Pemohon adalah SUDIMAN dan SURATIN namun sebenarnya nama orang tua kandung Pemohon adalah SURATMAN dan ALFATIN sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga milik saudara-saudara kandung Pemohon, dan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kematian milik orang tua Pemohon. bahwa perbedaan nama ini karena ketidaktahuan Pemohon dan kekeliruan pencatatan pada saat penerbitan Kartu Keluarga milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi JUMIAH, dan Saksi SUBUR UTOMO dimana para saksi sama-sama menerangkan bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah SURATMAN dan ALFATIN namun terdapat kekeliruan pada saat penerbitan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan

Halaman 8 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan bukti surat Pemohon bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Nampes RT 011 RW 006 Desa Nogosari Kec.Pandaan Kab Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);

Halaman 9 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil



e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa nama orang tua Kandung Pemohon tercatat atas SUDIMAN dan SURATIN sedangkan dalam bukti bukti tertanda P.5 dan P-8 P-9 berupa Kartu Keluarga milik saudara kandung Pemohon dan Kutipa Akta Kematian milik orang tua kandung Pemohon tercatat nama orang tua kandung Pemohon adalah SURATMAN dan ALIFATIN, serta P-10 berupa Surat Keterangan Beda Nama bapak kandung Pemohon, yang menerangkan bahwa orang yang bernama SUDIMAN dan SURATIN adalah sama dengan orang yang bernama SURATMAN dan ALIFATIN;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama orang tua Kandung Pemohon yang tercatat atas nama SUDIMAN dan SURATIN adalah orang yang sama dengan SURATMAN dan ALIFATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Kartu keluarga, milik Pemohon, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki nama bapak kandung Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga tersebut, menyesuaikan nama yang terdapat pada bukti Pemohon, berupa Kartu Keluarga milik saudara kandung Pemohon dan Kutipan Akta Kematian milik orang tua Kandung Pemohon tersebut, sehingga dapat



disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama orang tua Kandung pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama orang tua Kandung Pemohon pada Kartu Keluarga, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orangtua Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514110101011429 atas nama SUDIMAN dan SURATIN diganti menjadi SURATMAN dan ALIFATIN sesuai yang tertera di Kutipan Akta Nikah dari Ayah Pemohon Nomor : 633/1950, Kutipan Akta Nikah

Halaman 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 276/55/V/12/81, Surat Kematian Nomor : 018/1002/15/1986, Surat Kematian Nomor : 470/14/424.14.1001/2004, Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/745/424.311.2.08/2023, Surat Keterangan Nomor : 470/747/424.3.11.2.08/2023, Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/748/424.311.2.08/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua Nomor : 470/746/424.311.2.08/2023

3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan/mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna memperbaiki Kartu Keluarga Pemohon sesuai penetapan ini, kemudian didaftarkan dan dicatat pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 187.400,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh DIAH EKA PURNAMASRI, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIAH EKA PURNAMASARI, S.H.M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. PDF | :Rp.30.000,- |
| 2. ATK | :Rp.75.000,- |
| 3. Penggandaan | :Rp. 2.400,- |
| 4. PNPB | :Rp.10.000,- |
| 5. Sumpah | :Rp.50.000,- |
| 6. Materai | :Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah : Rp.187.400,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Halaman 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)